

## Dampak Poligami terhadap Psikologis Anak

Fajarwati

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh,

<p>Received Date. 10 Januari 2021 Revised Date. 15 Januari 2021 Accepted Date. 25 Januari 2021</p>	<p><b>ABSTRACT</b></p> <p><i>Polygamy is something very sensitive and most painful for women (wives) and children. Although Islam allows polygamy, it is difficult for them (wife and children) to accept. Why is that, because love and time will be divided. This paper examines the psychological impact of polygamy on children. There are several negative effects of polygamy on children's psychological. Among them the child feels less loved, the birth of hatred in the child against a father, the loss of self-confidence in the child and the child will experience trauma. Parents must realize that the growth and development of children is very important. Parents are responsible for their children. Parents must prioritize children's interests compared to their own interests. Allah will hold us accountable for every action we (parents) do. If you are unable to act fairly, then don't polygamy.</i></p>
<p><b>The Keywords:</b> <b>Ihtikar</b> <b>Islamic Law</b> <b>Positive Law</b></p>	<p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Poligami merupakan suatu hal yang sangat sensitif dan paling menyakitkan bagi perempuan (istri) dan anak-anak. Walaupun Islam membolehkan poligami, namun sulit diterima oleh mereka (istri dan anak-anak). Mengapa demikian, karena cinta dan waktu akan terbagi. Tulisan ini mengkaji tentang dampak poligami terhadap psikologis anak. Ada beberapa dampak negatif dari poligami terhadap psikologis anak. Di antaranya anak merasa kurang disayang, lahirnya kebencian dalam diri anak terhadap seorang ayah, hilangnya kepercayaan diri pada anak dan anak akan mengalami trauma. Para orang tua harus menyadari bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak itu sangat penting. Orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Orang tua harus mengedepankan kepentingan anak dibandingkan dengan kepentingan sendiri. Allah akan meminta pertanggungjawaban atas setiap perbuatan kita (orang tua). Jika tidak sanggup berlaku adil, maka janganlah berpoligami.</p>

## PENDAHULUAN

Poligami merupakan salah satu tema penting khusus dari Allah SWT. Sehingga tidak mengherankan kalau Dia meletakkannya pada awal surat An-Nisa' dalam kitab -Nya yang mulia. Poligami terjadi ketika seorang laki-laki yang telah memiliki istri menikah lagi dengan perempuan lain. Dalam Islam, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa seorang laki-laki diperbolehkan menikahi beberapa perempuan hingga empat orang.

Pengertian poligami ditafsirkan dengan beragam makna oleh setiap orang. Dalam Islam poligami bermakna seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu orang perempuan, tetapi dibatasi paling banyak empat orang. (Abdul Mujieb, M 1994). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan poligami secara umum sebagai sistem yang dipakai seorang laki-laki (suami) yang kawin lebih dari satu wanita (istri). Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1989. Hari ini banyak orang yang melakukan poligami,

ada yang berpoligami secara terang-terangan dan ada pula yang berpoligami secara diam-diam. Yang dimaksud poligami secara terang-terangan adalah mereka yang meminta izin kepada istri pertama, sedangkan poligami secara diam-diam yaitu mereka yang tidak meminta izin terlebih dahulu.

Orang yang berpoligami secara diam-diam (tidak diketahui oleh istri pertama) merupakan suami yang tidak bisa berlaku adil dan tidak jujur. Kebanyakan dari mereka berpoligami secara diam-diam dengan alasan bahwa istri pertama tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga suaminya, kemudian alasan lain adalah wanita yang dinikahinya itu lebih muda, cantik dan menarik. Di samping itu sebagian dari mereka berpoligami hanya untuk memiliki keturunan. Namun keunggulan fisiklah yang menjadi alasan paling mendasar seseorang berpoligami.

Di dalam Islam poligami dibolehkan. Penjelasan tentang kebolehan berpoligami dijelaskan dalam Q. S. An-Nisa: 3. Yaitu;” Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Kendatipun poligami dibolehkan, namun tidak boleh dilakukan sembarangan, karena poligami bukanlah perkara main-main. Dalam Islam telah diatur syarat-syarat berpoligami, diantaranya adalah mampu berlaku adil, jumlah istri dibatasi (maksimal empat orang), mampu memberi nafkah lahir dan batin, niatkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah, dilarang menikahi dua wanita yang bersaudara, mampu menjaga kehormatan para istri.

Jika melihat kepada syarat-syarat berpoligami yang telah ditentukan dalam Islam, maka sungguh sangat berat untuk dilaksanakan. Namun, hari ini kebanyakan orang berpoligami tidak bisa semua syarat yang telah ditentukan dalam Islam. Hal ini terlihat dalam kehidupan realitas sehari-hari bahwa orang yang berpoligami tidak mampu berlaku adil, khususnya mereka yang sudah memiliki anak. Adakah mereka berpikir dampak dari poligami terhadap istri dan anak-anak mereka. Persoalan inilah yang akan menjadi titik fokus dalam penulisan ini.

Poligami tidak hanya berdampak negatif bagi istri, tetapi juga anak. Pada dasarnya semua istri dan anak berharap memiliki keluarga yang ideal. Satu ayah dan satu ibu. Hadirnya keluarga lain dalam kehidupannya, dapat memacu rasa cemburu, marah, sedih dan kecewa. Perhatian ayah yang terbagi untuk keluarga yang lain, menyebabkan anak kurang kasih sayang. Adapun bagi anak perempuan, tidak menutup kemungkinan poligami yang terjadi terhadap orang tuanya meninggalkan rasa trauma terhadap perkawinannya dengan pria.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka oleh sebab itu penelitian difokuskan di pustaka. Penelitian kepustakaan itu sendiri yaitu menelaah buku-buku, dokumen, majalah, catatan, kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya (Mardalis 2006), yang tersedia di perpustakaan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan.

Bahan untuk penelitian ini merupakan semua data berupa sumber tertulis yang ada kaitannya dengan masalah wakaf ini, dimana secara umum terbagi menjadi dua kategori yaitu: Data primer, berupa kitab-kitab dan produk perundang-undangan dan Data sekunder yang

berupa jenis data yang dijadikan sebagai pendukung data primer, maka oleh sebab itu tehnik pengumpulan datanya ditempuh dengan satu cara yaitu telaah dokumentasi yang merupakan sebuah usaha untuk melihat, mengkaji dan memahami semua sumber-sumber data tertulis, baik itu sumber primer maupun sekunder.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pengertian dan Hukum Poligami**

Kata-kata poligami terdiri dari kata “poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “ seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri”. (Zakiah Daradjat, 1995). Atau “seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”. (Slamet Abidin, 1999). Allah SWT membolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami). Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al Quran surat An-Nisa: 3.

Berkaitan dengan masalah ini, Rasyid Ridha mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi, sebagai berikut: Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/madharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (human nature) mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat/watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati/dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. Karena itu, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul, sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga human investment yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdoa untuknya. Maka, dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya. (Masyfuk Zuhdi, 1988).

Dalam hal apa suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya ketika berpoligami? Suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan: pakaian, pangan, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing istri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi

dan yang berasal dari golongan bawah. Jika masing-masing istri memiliki anak yang jumlahnya berbeda, atau jumlahnya sama tapi biaya pendidikannya berbeda, tentu saja dalam hal ini harus menjadi pertimbangan dalam memberikan keadilan.

Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya hanya tiga orang, maka ia haram menikahi istri untuk yang keempatnya. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya dua orang, maka ia haram menikahi istri untuk yang ketiganya. Dan begitu seterusnya. (Abdul Rahman Ghazali, 2003).

Berkenaan dengan ketidakadilan suami terhadap istri-istrinya, Nabi SAW bersabda: “Dari Abu Hurairah r.a. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: barang siapa yang mempunyai dua orang istri, lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada Hari Kiamat dengan bahunya miring. (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibn Habbani). (Abu Rahman Ghazali, 2003).

Mengenai adil terhadap istri-istri dalam masalah cinta dan kasih sayang, Abu Bakar bin Arabi mengatakan bahwa hal ini berada di luar kesanggupan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggamannya Allah SWT yang mampu membolak-balikkannya menurut kehendak-Nya. Begitu pula dengan hubungan seksual, terkadang suami bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak bergairah dengan istri lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak di sengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena berada di luar kemampuannya. Oleh karena itu, ia tidak di paksa berlaku adil. (Slamet Abidin, 1999).

Dalam kaitan ini, Aisyah r.a. berkata: Rasulullah SAW selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Dan beliau pernah berdoa: Ya Allah, ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu, janganlah Engkau mencelakakanku tentang apa yang Engkau Kuasai sedangkan aku tidak menguasainya. Abu Daud berkata: yang dimaksud dengan ‘Engkau Kuasai tetapi aku tidak menguasai’ yaitu hati. (HR. Abu Daud). ( Abdul Rahman Ghazali, 2003).

Menurut Al-Khattabi, hadis tersebut sebagai penguat adanya wajib melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istrinya yang merdeka, dan makruh bersikap sebelah dalam menggaulinya, yang berarti mengurangi haknya, tetapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu daripada yang lainnya, karena masalah cinta berada di luar kesanggupannya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Prosedur Poligami**

Mengenai syarat poligami telah diatur dalam Islam, di antaranya yaitu: seorang yang mampu berbuat adil, aman dari kelalaian beribadah kepada Allah, mampu menjaga para istrinya, mampu memberi nafkah lahir. Adapun prosedur poligami telah diatur sedemikian rupa dalam Kompilasi Hukum Islam, di antaranya:

#### **Pasal 56**

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama

- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

**Pasal 57**

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

**Pasal 58**

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu:
  - a. Adanya persetujuan istri.
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang istri apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

**Pasal 59**

Dalam hal ini istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

### **Hikmah Dilarang Nikah Lebih Dari Empat**

Sebelum kita mengkaji hikmah dilarang menikah lebih dari empat, ada baiknya kita mengetahui hikmah dari poligami. Mengenai hikmah diizinkan berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul.
- b. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.
- c. Untuk menyelamatkan suami dari hypersex dan perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.

- d. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara/masyarakat yang jumlah wanitanya lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.

Tentang hikmah diizinkan Nabi Muhammad beristri lebih dari satu orang, bahkan melebihi jumlah maksimal yang diizinkan bagi umatnya (yang merupakan khushushiyat bagi Nabi) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Istri Nabi sebanyak 9 orang itu bisa menjadi informasi bagi umat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Nabi dalam berkeluarga dan bermasyarakat, terutama mengenai masalah-masalah kewanitaan/kerumahtanggaan.
- b. Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama Islam. Misalnya Nabi dengan Juwairiyah, putri al-Harits (kepala suku Bani Muathaliq). Demikian pula perkawinan Nabi dengan Shafiyah (seorang tokoh dari Bani Quraizhah dan Bani Nazhir)
- c. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Misalnya perkawinan Nabi dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usianya, seperti Saudah binti Zum'ah (suami meninggal setelah kembali dari hijrah Abbessinia), Hafsa binti Umar (suami gugur di Badar), Zainab binti Khuzaimah (suami gugur di Uhud), dan Hindun Ummu Salamah (suami gugur di Uhud). Mereka memerlukan pelindung untuk melindungi jiwa dan agamanya, serta penanggung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. (Masyfuk Zuhdi, 1988).

Allah yang Maha Bijaksana memperbolehkan seseorang untuk menikah satu, dua sampai empat wanita, dengan syarat dia mampu berbuat adil. Allah melarangnya kawin lebih dari empat karena melebihi batas jumlah itu akan mendatangkan aniaya seperti yang telah diketahui dengan jelas. Seorang tidak mungkin mampu untuk menahan diri dari perbuatan aniaya tersebut meskipun telah mempunyai pengetahuan dan ilmu banyak.

Namun larangan itu tidak berlaku bagi Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah manusia yang terjaga dari kesalahan dan tidak pernah menyalahi Al Quran dalam segala keadaan. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki bernama Ghailan masuk Islam, sedangkan istrinya berjumlah 10 orang, maka Rasulullah menyuruhnya untuk memilih empat di antara mereka. Disebutkan pula bahwa Qais bin Al-Harits masuk Islam dengan 8 istri, maka Rasulullah menyuruhnya untuk memilih empat di antara mereka. Dalam kitab Al-Bada'i disebutkan:

Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki masuk Islam dengan mempunyai 8 orang istri. Kedelapan istrinya itu kemudian turut masuk Islam, maka Rasulullah mengatakan kepadanya:” pilihlah empat di antara mereka dan pisahlah sisa yang lain.” (Abdul Rahman Ghozali, 2003).

Dalam hadis di atas Rasulullah menyuruh orang itu untuk memisahkan sisa yang lain. Kalau saja kawin lebih dari empat diperbolehkan karena Rasulullah menyuruh umpamanya hal

itu akan menunjukkan bahwa kawin lebih dari empat istri itu melampaui batas. Kawin lebih dari empat itu dikhawatirkan akan menimbulkan aniaya karena tidak mampu memberikan hak-hak istri-istrinya. Dan dalam kenyataan memang tidak mampu memberikan hak-hak tersebut. Di situlah letak isyarat dari firman Allah dalam QS: An Nisa:3.

Yaitu kalau khawatir tidak bisa berlaku adil dalam pembagian kebutuhan seks, nafkah dan lain-lain, jika kawin dua, tiga atau empat, maka satu saja. Lain halnya dengan nikahnya Rasulullah, bagi beliau tidak ada kekhawatiran sama sekali untuk berbuat aniaya, karena beliau kuat untuk memberikan hak-hak istri-istrinya dengan kekuatan ilah yang hal itu merupakan tanda-tanda kenabiannya. Di samping itu, karena Rasulullah lebih memuliakan orang fakir daripada orang kaya, lebih memperhatikan kesusahan daripada kelapangan hidup. Kesengsaraan dan kesusahan membawanya kepada tekun dalam beribadah dan sanggup melakukan hal-hal yang berat. Yang menyebabkan beliau mampu berbuat begitu adalah karena beliau memutuskan syahwat dan keinginan kepada perempuan, meskipun beliau tetap memberikan hak-hak terhadap istri-istrinya. Hal itu menunjukkan bahwa beliau melakukan semua itu karena Allah. (Ali Ahmad Al-Jurjawi, 1992).

Dengan demikian hikmah dilarang nikah lebih dari empat istri (bagi manusia biasa ) adalah:

- a. Batas maksimal beristri bagi manusia biasa adalah empat istri. Jika lebih dari empat istri berarti melampaui batas kemampuan, baik dari segi kemampuan fisik, mental maupun tanggungjawab, sehingga nantinya akan repot sendiri, bingung sendiri dan akhirnya akan menimbulkan gangguan kejiwaan (stres).
- b. Karena melampaui batas kemampuan, maka ia akan terseret melakukan kezaliman (aniaya), baik terhadap dirinya sendiri, anak-anaknya maupun istri-istrinya.
- c. Manusia biasa pada umumnya didominasi oleh nafsu syahwatnya, yang cenderung melakukan penyimpangan-penyimpangan, sehingga ia tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan hak-haknya kepada istri-istrinya.

### **Dampak Poligami Terhadap Psikologis Anak**

Berbicara tentang poligami, dampaknya tidak hanya ada pada seorang ibu, namun pada seorang anakpun kerap merasakannya. Ada dua dampak yang lahir dari poligami. Yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari poligami adalah mencegah perzinaan, mencegah pelacuran, mencegah kemiskinan dan meningkatkan ekonomi keluarga. Adapun efek negatif poligami terjadi pada psikis atau kejiwaan seorang anak. Di antaranya yaitu adanya perasaan cemburu anak yang ada dalam batinnya yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dan akhirnya mengarah kepada perilaku yang cenderung negatif. Secara umum dampak tersebut bagi seorang anak dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Anak merasa kurang disayang

Salah satu terjadinya dampak poligami adalah anak kurang mendapatkan perhatian dan pegangan hidup dari orang tua, dalam artian mereka tidak mempunyai tempat dan perhatian sebagaimana layaknya anak-anak yang lain yang orang tuanya selalu kompak. Adanya Kasaan demikian disebabkan karena ayahnya yang berpoligami, sehingga kurangnya waktu untuk bermain antara ayah dan anak-anak, maka anak merasa

kurang dekat dengan ayahnya dan kurang mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Menurut psikolog, poligami berpotensi memicu kerenggangan hubungan antara anak dengan orang tuanya, terutama pada ayah dan tidak jarang malah anak merasa kurang kasih sayang dan perhatian, sehingga anak berpotensi menjadi nakal. Di samping itu poligami juga bisa menyebabkan kemerosotan pada moral anak dikarenakan kurangnya perhatian dan kasih sayang dari ayahnya, anak menganggap tidak ada pegangan hidup atau sandaran pada keluarga yang utuh.

b. Tertanam kebencian pada diri anak

Pada dasarnya tidak ada anak yang benci kepada orang tuanya, begitu pula orang tua kepada anak-anaknya, akan tetapi perubahan sikap tersebut mulai muncul ketika anak merasa dirinya dan ibunya “dinodai” kecintaan kepada anaknya yang berpoligami walaupun mereka sangat memahami bahwa poligami diperbolehkan dalam agama Islam (sebagaimana disebutkan dalam QS An-Nisa:3). Tetapi mereka tidak mau menerima hal tersebut karena sangat menyakitkan apalagi ditambah dengan orang tuanya yang akhirnya tidak adil, maka lengkaplah kebencian anak pada ayahnya. (Anshori Fahmi, 2007). Hal ini menyebabkan rasa benci anak kepada ayahnya karena tidak sedikit diantara anak merasa ibunya disakiti atau dikhianati oleh sang ayah.

c. Tumbuhnya ketidakpercayaan pada diri anak

Persoalan yang kemudian muncul sebagai dampak dari poligami adalah adanya krisis kepercayaan diri keluarga, anak dan istri. Apalagi bila poligami tersebut dilakukan secara sembunyi dari keluarga yang ada, tentu ibarat menanam bom waktu, suatu saat lebih dahsyat reaksi yang ada. Sesungguhnya poligami bukanlah suatu hal yang harus dirahasiakan, tetapi sesuatu yang sejatinya harus didiskusikan, jadi jangan ada dusta di antara suami istri, karena apabila seorang suami ingin melakukan poligami karena ada suatu dari perkawinannya, misalnya: istri tidak mampu melahirkan, istri nusyuz, istri sakit dan sebagainya.

Perlu diketahui poligami akan memunculkan rasa ketidakadilan sehingga menimbulkan rasa benci bagi sosok atau figur orang tua. Kemudian, timbul rasa ketidakpercayaan anak pada keluarganya. Pasalnya, perhatian seorang ayah yang berpoligami pasti terbagi menjadi dua, yaitu kepada istri atau keluarga yang pertama dan istri atau keluarga yang selanjutnya. Dengan begitu sudah pasti waktu yang diberikan ayah kepada keluarga dan anak-anaknya menjadi berkurang.

d. Timbulnya trauma pada anak

Dengan adanya poligami seorang ayah akan memicu ketidak harmonisan dalam keluarga dan membuat keluarga berantakan, walaupun tidak cerai, namun akan timbul efek negatif yaitu anak-anak akan menjadi trauma terhadap perkawinannya, bahkan ada anak yang memilih tidak menikah.

## **KESIMPULAN**

Poligami merupakan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga. Dasar hukum berpoligami dalam Islam adalah dibolehkan berdasarkan QS. An-Nisa: 3. Akibat dari poligami menimbulkan dua dampak yaitu dampak positif dan negatif. Namun dampak negatif lah yang lebih banyak terjadi pada hari ini. Dampak negatif banyak dirasakan oleh anak-anak terutama terhadap kejiwaannya. Dampak poligami terhadap psikologis anak adalah dapat menghancurkan hidup anak-anak. Psikologis anak ini perlu menjadi pertimbangan para orang tua agar tidak mengganggu proses belajar generasi penerus masa depan bangsa dan agama. Untuk itu, para orang tua sebaiknya lebih memikirkan kepentingan anak daripada kepentingan pribadi.

## **REFERENSI**

- Abdul Rahman Ghozali. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abidin Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia
- Ahmad Ali Al-Jurjawi. 1992. *Hikmah al-Tasyri wa Falsafatuh (Falsafat Dan Hikmah Hukum Islam)*. Semarang: Asy-Syifa
- Daradjat Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Zuhdi Masyfuk. 1988. *Masa'il Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: Gita Karya.